

## PENGUMUMAN

Nomor : B.2516.14 /Un.02/R.1/TU.00.3/06/2025

### TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Menyusuli Pengumuman Nomor: 2285/Un.02/R.1/TU.00.3/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025 tentang Penyelenggaraan Semester Antara Tahun Akademik 2024/2025, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Bidang Akademik pada tanggal 5 Juni 2025, dengan ini disampaikan perubahan ketentuan penyelenggaraan semester antara sebagai berikut:

No	Semula	Diubah Menjadi
B.6.	Nilai maksimal yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah B.	Nilai maksimal yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah A/B.
B.9	Telah mengikuti perkuliahan pada semester reguler untuk mata kuliah yang akan diperbaiki dengan persentase kehadiran minimal 25%.	Mata kuliah yang akan diulang (diperbaiki nilainya) sudah pernah diambil dan tercantum dalam KRS pada semester reguler sebelumnya (Ganjil atau Genap).

Demikian informasi ini disampaikan untuk menjadi maklum.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta, 10 Juni 2025

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Pengembangan Lembaga



Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kepala PPB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kepala PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Kepala UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.